

BAB IV

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, baik penelitian kepustakaan maupun lapangan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat di Kabupaten Pati melakukan pendaftaran hak tanggungan pertama kali secara sporadic melalui 3 (tiga) cara diantaranya dengan :
 - a. Masyarakat melakukan sendiri secara langsung proses pendaftaran hak tanggungannya.
 - b. Masyarakat melakukan pendaftaran hak tanggungannya melalui jasa PPAT.
 - c. Masyarakat melakukan pendaftaran hak tanggungannya dengan pendaftaran hak tanggungan secara sistematis.
2. Hambatan-hambatan internal.
 - a. Hambatan dalam segi teknis atau pelaksanaan, maksudnya hambatan yang dilihat dari segi pelaksana, dalam hal ini menyangkut sumber daya manusia, diantaranya :
 1. Kurangnya sumber daya manusia, dalam hal ini tenaga ahli bidang pertanahan, yang menangani pendaftaran hak tanggungan tersebut pada Sub Seksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT.

2. Benturan kepentingan pegawai antara kepentingan pekerjaan dengan kepentingan pribadinya, yang keduanya sama-sama penting.
 3. Kesibukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.
- b. Dari segi pembukuan, maksudnya hambatan yang dilihat dari segi pembukuannya atau pencatatannya, diantaranya :
1. Pencarian buku tanah yang tidak ditemukan.
 2. Pengisian akta-akta khususnya jual beli yang dibuat oleh PPAT yang kurang lengkap, kurang teliti dan cenderung tidak sempurna dalam pembuatan aktanya.
 3. Berkas-berkas yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran hak tanggungan tersebut, tidak lengkap atau kurang lengkap.
 4. Tanah yang akan dilaksanakan pendaftaran peralihannya tersebut ternyata dalam keadaan sengketa. Dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Pati menolak untuk diadakan pendaftaran peralihan tersebut, selama tanah tersebut masih bersengketa dengan pihak lain.
- c. Hambatan yang timbul dari faktor eksternal.
1. Masih banyaknya masyarakat, khususnya pada desa yang terpencil yang dalam melakukan tanahnya melalui jual beli yang dilakukan dibawah tangan, tidak dilakukan melalui PPAT.

2. Masyarakat Kabupaten Pati belum mengetahui prosedur pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan tersebut dan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas maka saran yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat Kabupaten Pati supaya tidak engga dalam melaksanakan pendaftaran hak tanggungan, mengingat akan pentingnya bukti yang dapat memberikan kekuatan dan kepastian hukum terhadap bidang tanah yang dimilikinya.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Pati agar dapat memberikan sosialisasi dibidang pertanahan kepada masyarakat, sehingga diperoleh pemahaman dan keterangan yang lebih jelas mengenai prosedur dan proses pendaftaran hak tanggungan.
3. Kepada PPAT agar dapat memberikan pelayanan yang baik dan waspada dalam menyikapi proses pendaftaran hak tanggungan yang berpotensi konflik, sehingga diperlukan keprofesionalan seorang PPAT dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan yang ada.